ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS BMT NU JAWA TIMUR CABANG BURNEH

SKRIPSI

Oleh:

ZAAMAH

NIM: G74215188

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Zaamah
NIM	: G74215188
Fakultas/Prodi	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul	: Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah asli berdasarkan hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia diminta pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 7 September 2019

METERAI TEMPEL
62688AHF152785645
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Zaamah
NIM. G74215188

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Zaamah NIM G74215188 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 7 September 2019

Pembimbing

Akhmad Yunan Atho'illah M.Si
NIP. 198101052015031003

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Zaamah NIM. G74215188 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, Tanggal 19 November 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Ekonomi Syariah

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

Dr. Akhmad Yunan Atho'illah , M.Si.
NIP. 198101052015031003

Penguji II,

Muhammad Yazid , S.Ag, M.Si
NIP. 197311171998031003

Penguji III,

Dr. Mugiyati, M.E.I
NIP. 197102261997032001

Penguji IV,

Andhy Permadi, M.Kom
NIP. 198110142014031002

Surabaya, 25 November 2019

Mengesahkan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zaamah
NIM : G74215188
Fakultas/Jurusan :Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : Zaamah36@Gmail.Com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Desember 2019

Penulis

METERAI TEMPEL
95934AHF058710385
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Zaamah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul 'Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh' bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu: 1). Apa saja faktor – faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dan 2) Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah adalah 1. Musibah 2. Karakter buruk nasabah/ anggota 3. Kemampuan nasabah/anggota. Upaya Penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Cabang Burneh yang dilakukan pihak BMT melalui 3 tahapan. Tahapan pertama pendapingan secara intensif, terdapat 3 langkah dalam pendampingan 1). Komunikasi yang baik 2). Penagihan 3). Surat teguran 1 – 3. Tahapan kedua Restrukturisasi pembiayaan, terdapat 3 cara dalam restrukturisasi pembiayaan 1). Penjadwalan Kembali *(Reschedulling)* 2). Persyaratan Kembali *(Reconditioning)* 3). Penataan Kembali *(Restrukturing).* Tahapan terakhir adalah eksekusi jaminan (lelang barang jaminan).

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, peneliti dapat memberikan saran bahwasannya Pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh bisa lebih meningkatkan prinsip kehatia – hatian dalam melakukan pembiayaan terutama harus lebih selektif dalam menganalisis nasabah / anggota yang akan melakukan pembiayaan dan meningkatkan pendampingan dengan meningkatkan komunikasi dan silaturahmi terhadap nasabah/ anggota yang melakukan pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

Kata kunci: *Pembiayaan Bermasalah, Reschedulling , Restrukturisasi*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
SURAT PERNYATAAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 5
C. Batasan Masalah 6
D. Rumusan Masalah 6
E. Kajian Pustaka 7
F. Tujuan Penelitian 13
G. Kegunaan Hasil Penelitian 14
H. Definisi Operasional 15
I. Metode Penelitian 17
J. Sistematika Pembahasan 21
BAB II LANDASAN TEORI..... 22
A. Manajemen Resiko Pembiayaan..... 22
1. Pengertian Pembiayaan 22
2. Akad – Akad Pembiayaan 22
3. Tujuan Pembiayaan 26
4. Konsep Manajemen Resiko Pembiayaan 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pembiayaan Bermasalah 32
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 32
2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah 35
3. Klasifikasi Kolektibilitas Pembiayaan bermasalah..... 36
4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah..... 38
BAB III PENYELESAIAN PEMBIAYAAN DI KSPPS BMT NU JAWA TIMUR CABANG BURNEH 41
A. Gambaran Umum KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh 41
1. Sejarah berdirinya..... 41
2. Visi dan misi..... 48
3. Legalitas 49
4. Struktur organisasi 50
5. Produk – produk 51
6. Standar operasional prosedur (SOP) 55
B. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh 57
1. Faktor – Faktor Penyembab Pembiayaan Bermasalah 59
2. Tahapan – Tahapan Penyelesaian [Embiayaan Bermasalah 61
BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS BMT NU JAWA TIMUR CABANG BURNEH 69
A. Faktor – Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah 69
B. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 70
BAB V PENUTUP 79
A. Kesimpulan 79
B. Saran 80
DAFTAR PUSTAKA 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Penelitian terdahulu	7
3.1	Jumlah Data Nasabah Pembiayaan Bermasalah Tahun 2018-2019	58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

3.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh .. 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan syariah di Indonesia telah berkembang lebih dari dua dekade sejak lahirnya Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah yang pertama kali lahir di Indonesia. Dalam perkembangannya, keuangan syariah telah menghasilkan berbagai macam prestasi, yaitu semakin berkembangnya produk dan layanan, hingga berkembangnya infrastruktur yang mendukung keuangan syariah.[1] Lembaga keuangan yang lahir selain Perbankan Syariah adalah Pasar Modal Syariah , Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, dan Lembaga Keuangan Syariah Mikro lainnya. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM) Syariah salah satunya adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT),

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dalam melaksanakan segala operasionalnya harus dilandaskan pada prinsip- prinsip syariah. Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang hadir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga.[2] Seiring dengan berkembang pesatnya Lembaga keuangan Syariah di Indonesia hal tersebut memicu lahirnya BMT - BMT di Jawa timur.

---

[1] https://www.ojk.go.id diakses pada 1 maret 2019 08.32

[2] Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia", *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11 No. (01 Februari - Juli 2017), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan meningkatnya jumlah BMT di Jawa Timur maka mengingkat pula persaingan - persaingan dalam memajukan BMT di masing – masing daerah salah satunya BMT NU di daerah Burneh Bangkalan. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) juga merupakan lembaga keuangan yang bertujuan mengatasi hambatan operasional di daerah. Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) diharapkan mampu mengatasi masalah yang dialami masyarakat terutama masyarakat kecil menengah melalui pemenuhan kebutuhan – kebutuhan ekonomi masyarakat.[3]

KSPPS BMT NU Cabang Burneh merupakan salah satu BMT yang ada di jawa timur khususnya di Kec. Burneh Kab, Bangkalan. BMT ini berlokasi di Desa Temor Lorong Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. BMT NU ini menawarkan berbagai produk bagi setiap nasabahnya, salah satu produk yang sering diberikan oleh pihak BMT adalah produk pembiayaan. Pembiayaan merupakan suatu proses yang dimulai dengan menganilisis kelayakan untuk melakukan pembiayaan hingga sampai terealisasinya pembiayaan tersebut. Akan tetapi realisasi pembiayaan bukan merupakan tahap akhir dalm proses pembiayaan, maka lembaga keuangan tetap harus melakukan pengawasan terhadap pembiayaan tersebut.[4]

Dalam setiap produk pembiayaan yang ditawarkan, BMT seringkali dihadapkan pada kegiatan yang memiliki tingkat resiko yang tinggi yaitu

---

[3] Khotibul Umam, *Hukum ekonomi Islam dan Dinamika perbankan Di indonesia* (Yogyakarta: Instan Lib,2009), 41

[4] Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alvabet), 9 – 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

resiko pembiayaan bermasalah atau sering disebut kredit macet. Peranan BMT sebagai lembaga keuangan tidak lepas dari masalah pembiayaan karena pembiayaan merupakan kegiatan utamanya.

Dalam syariat islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Apabila seseorang telah mendapat kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan, maka ia telah mendapatkan amanah. Jika ia melakukan cedera janji maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, hal tersebut bisa dilakukan tindakan sesuai kondisi dan alasannya. [5] Sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad SAW :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya : Dari Abu Hurairah Ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zhalim" **(HR. Bukhari dalam Shahihnya dan Muslim dalam Shahihnya)**.[6]

Maksud dari hadits Nabi diatas menerangkan tentang hukum bagi orang mampu akan tetapi ia sering menunda – nunda untuk membayarkan hutangnya (kewajibannya) adalah termasuk orang yang dzalim. Maka hal

[5] Muhammad, *Manajemen bank Syariah* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002) , 265
[6] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-shan"ani, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta:Darus Sunnah, 2017), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut sangat dilarang oleh agama islam. Sebagaimana hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad.[7]

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « لَىُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ ».

"'Amr bin Syarid meriwayatkan dari bapaknya, beliau berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Penundaan hutang oleh seorang yang mampu membayar hutang menghalalkan kehormatan (harga diri) dan pemberian hukuman padanya." **(HR. Ahmad)**

Dalam dunia lembaga keuangan sering muncul fenomena – fenomena yaitu salah satunya adalah sikap menunda – nunda pembayaran yang dilakukan oleh nasabah ataupu anggota di suatu lembaga keuangan. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian terhadap pihak lembaga keuangan karena dalam melakukan kegiatan penagihan, pihak lembaga keuangan mengeluarkan tambahan biaya mulai biaya administrasi hingga biaya trasnportasi.

Pembiayaan bermasalah *(Non Performing Financing)* adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan di bank syariah dapat mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama.[8]

---

[7] Ibid, 80

[8] Djamil Fathurrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah Anggota di KSPPS BMT NU Cabang Burneh adalah sebanyak 632 anggota , jumlah anggota yang melakukan pembiayaan pada tahun 2018 sebanyak 301 anggota sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 427 dan nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah pada tahun 2018 sebanyak 13 nasabah / anggota sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 22 nasabah/anggota. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah pada tahun 2019 hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Sebelum memberikan pembiayaan pihak BMT NU cabang Burneh harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali, keyakinan tersebut biasanya diperoleh melalui penilaian-penilaian yang dilakukan oleh BMT NU cabang Burneh KSPPS BMT NU cabang Burneh terhadap nasabah debitur dengan memperhatikan asas-asas pemberian pembiayaan yang sehat.

Dari penjelasan latar belakang yang sudah peneliti paparkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang penanganan pembiayaan bermasalah. Dengan demikian peneliti memberikan judul penelitian ini yaitu **"Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh"**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari judul penelitian di atas terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi oleh peneliti sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Identifikasi pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh
2. Faktor – faktor penyebab terjadinya Pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh
3. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh

C. Batasan Masalah

Dari masalah yang sudah diidentifikasi di atas, maka peneliti memberikan batasan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Identifikasi dan penyebab pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh
2. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor – faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh ?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Peneliti akan memaparkan kajian pustaka dari penelitian terdahulu yang dapat dijadikan pandangan , bahan referensi, dan dapat dibandingkan dengan penelitian peneliti saat ini.

Tabel 1.1

Penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nesfi Mullya Sari[9]	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Ib Modal Kerja Berdasarkan Akad *Mudhārabah* (Studi Kasus :PT Bank Muamalat,	Penelitian ini adalah kualitatif. Temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa Langkah - langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah antara lain bermusyawarah/ bernegosiasi,	Terdapat persamaan pada topik yang akan diletili oleh peneliti yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah	Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian peneliti adalah terletak pada objek penelitian.

[9] Nesfi Mullya Sari, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Ib Modal Kerja Berdasarkan Akad *Mudhārabah* (Studi Kasus PT Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh) (Skripsi – UIN AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Tbk Cabang Banda Aceh)	restrukturisasi melalui proses *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restrukturing* (penataan kembali), ketika proses restrikturisasi tidak membawa hasil, tidak ada iktikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya, maka dilanjutkan ke penyitaan jamian, eksekusi jaminan, dan		

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			terakhir penghapusan pembiayaan.		
2	Endra Kurniawan[10]	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar	Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Hasil temuan dalam penelitian disimpulkan bahwa BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar mempunyai strategi yang digunakan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu (1) melakukan	Topik penelitiannya sama. meneliti tentang pembiayaan bermasalah	Perbedaan pada penelitian peneliti adalah pada objek penelitian

[10] Endra Kurniawan, Strategi Penanganan Pembiayaan bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar (Skripsi – IAIN Tulungagung, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			penagihan lewat SMS sebanyak tiga kali, (2) ditelepon tiga kali dalam waktu 3 bulan, (3) Surat peringatan sebanyaktiga kali, dan (4) jika masih belum melunasi angsuran di setiap bulannya maka barang jaminan yang disetujui pada waktu akad akan diambil oleh pihak BMT untuk dijual dan digunakan untuk mngganti sisa dari pembiayaannya		
3	Ngamil atul	Penyelesaian Pembiayaan	Jenis penelitian ini adalah penelitian	Persamaan terletak pada	Perbedaan penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Marzuqah [11]	Bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Alfa Dinar Simo Boyolali	kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggota yang mengalami keterlambatan dalam mengangsur dikenakan biaya ta'widh sebesar 1,5% dan kafarat sebesar 0,15%	topik pembahasan. Peneliti terdahulu melakukan penelitian dengan topik penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dan penulis juga meneliti dengan topik yang sama	terdahulu dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek penelitian.
4	Rujiyati [12]	Analisis Pembiayaan Bermasalah di	Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil	Persamaan dengan penelitian	Perbedaan dengan penelitian

[11] Ngamilatul Marzuqah, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Alfa Dinar Simo Boyolali. (skripsi – IAIN Salatiga , 2016)
[12] Rujiyati, Analisis Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Amanah Ummat Ungaran. (skripsi – IAIN Salatiga , 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Amanah Ummat Ungaran	temuan menyatakan bahwa cara menangani pembiayaan bermasalah adalah melakukan pengawasan kepada nasabah, reschedulling, restructuring, dan reconditioning.	penulis adalah pada topik penelitian yang membahas tentang pembiayaan bermasalah	penulis adalah pada objek pnelitian, penulis meneliti di Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, sedangkan peneliti terdahulu meneliti di lembaga Keuang Syariah Bank.
5	Sri Mulyani[13]	Penerapan Denda Pada Akad	Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Temuan	Persamaanya yaitu topik pembahasan	Perbedaan nya yaitu padaobjek

[13] Sri Mulyani, Penerapan denda pada akad pembiayaan murabahah Studi kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta (Skripsi – IAIN Surakarta 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Pembiayaan Murabahah Studi Kasus Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta	hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS Dana Mulia menerapkan denda sebesar 5% bagi nasabah yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran. Pihak bank hanya menerapkan denda	mengenai pembiayaan bermasalah	penelitian.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil pemaparan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh
2. Mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan dapat berguna dalam dua aspek antara lain:

1. Manfaat Teoritis
   a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan mengenai efektivias kinerja, sumbangan pemikiran serta sebagai bahan masukan untuk mendukung dasar teori penelitian yang sejenis dan relevan.
   b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi atau perbandingan untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
   a. Pihak BMT

      Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada pihak BMT tentang bagaimana upaya – upaya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
   b. Peneliti

      Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu yang dapat diimplementasikan oleh peneliti pada kehidupan nyata.
   c. Akademisi

      Untuk memberikan wawasan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

Peneliti memberikan judul pada penelitian ini yaitu "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh"

Dari judul tersebut terdapat beberapa istilah yang harus dijelaskan, yaitu:

1. Pembiayaan

   Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yang artinya membiayai kebutuhan usaha. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaaan adalah kegiatan penyedia dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan pemerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.[14]

2. Pembiayaan Bermasalah

   Pembiayaan bermasalah adalah peminjaman yang tertunda atau dapat dikatakan sebagai suatu keadaan dimana nasabah telah tidak

[14] Nugraha Ridha, *"manajemen pembiayaan panduan untuk koperasi syariah SDM Kementerian Koperasi"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanggup untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.[15]

[15] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 267

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Manajemen Resiko

Manajemen merupakan suatu proses perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengawasasn terhadap suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari manajemen tersebut adalah untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien. Manajemen risiko merupakan suatu proses yang meliputi identifikasi, mengukur, memonitor dan mengelola suatu akibat atau konsekwensi yang akan diterima dikemudian hari dengan cara yang efektif serta efisien.[16]

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[17] Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode kualitatif.

1. Tempat Penelitian (Lokasi Penelitian)

Peneliti melakukan penelitian ini di Lembaga Keuangan Syariah Non Bank tepatnya di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh yang berlokasi di Jl. KH. Abd. Munib Desa, Temor Lorong, Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan – Madura.

[16] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 218
[17] Sugiyono , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung : Alfabeta,2013),2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam menafsirkan hasilnya.[18]

3. Data

Data yang dibutuhkan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu data yang terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

4. Sumber Data

Sumber data yang peneliti butuhkan dalam penelitian guna menyelesaikan penelitian ini yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer pada penelitian ini yaitu peneliti melakukan interview langsung terhadap pegawai dan kepala cabang KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh.

b. Sumber data sekunder

Pada penelitian peneliti memperoleh data sekunder dari literatur dan buku yang meliputi:

1) Website OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
2) Website KSPPS BMT NU Cabang Burneh
3) Jurnal mengenai penanganan pembiayaan bermsalah
4) Sumber referensi lainnya yang bererkaitan dengan penelitian ini

[18] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data – data. Penelitian peneliti merupakan penelitian kualitatif maka teknik pengumpulan datanya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematik terhadap gejala-gejala yang ada di lapangan.[19]

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Cabang Burneh

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyan – pertanyan kemudian responden memberikan jawaban yang berkaitan dengan topik yang diteliti yang berlangsung secara lisan, dilakukan oleh dua orang atau lebih serta bertatap muka secara langsung untuk memperoleh informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[20] Peneliti melakukan wawancara dengan pegawai atau petugas BMT dan melakukan wawancara dengan kepala cabang di KSPPS BMT NU Cabang Burneh.

[19] Cholid Narbuko et al., Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70.
[20] Ibid, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara mengumpulkan data yang tidak tertuju secara langsung pada subyek penelitian, akan tetapi diperoleh dari sumber dokumen – dokumen.[21] Dokumen berarti catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi ini dapat melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.[22] Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dalam bentuk gambar dan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan penanganan pembiayaan bermasalah yang terdapat di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu analisis mengenai deskripsi data yang didapat dari fenomena serta bukti-bukti yang ditunjukkan.[23]

Hasil dari data yang telah dikumpulkan maka peneliti akan menganalisis dengan cara mendeskripsikan mengenai pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh ini sehingga memperoleh hasil faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dan upaya penyelesaiaanya. Selanjutkan peneliti

[21] M. Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.
[22] Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012),82.
[23] Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan,* (Bandung: Angkasa, 1993), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyimpulkan hasil analisis tersebut dengan teori – teori yang telah ada sehingga dapat memecahkan permasalahan yang terjadi.

J. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan pada penelitian ini lebih terarah, maka peneliti membagi menjadi beberapa bab. Pembagian beberapa bab tersebut akan peneliti uraikan berikut ini, yaitu:

Bab I adalah Pendahuluan yang berisi tentang penjabaran latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoritik, berisi tentang teori – teori yang akan digunakan oleh peneliti yang juga berikaitan dengan variabel diatas, yakni teori pembiayaan bermasalah dan teori manajemen resiko

Bab III Deskripsi hasil data lapangan, berisi tentang Gambaran umum Lembaga Keuangan Syariah, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktrur organisasi, serta penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU jawa Timur Cabang Burneh.

Bab IV Analisis Data. Berisi tentang hasil analisis peneliti terhadap data yang diperoleh untuk pemecahan permasalahan yang diteliti, yakni tentang analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Cabang Burneh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab V Penutup. Penutup merupakan bab terakhir dan berisi tentang kesimpulan atas analisis peneliti mengenai topik pembahasan yang telah diteliti dan saran dari peneliti agar peneliti selanjutnya bisa memberikan yang lebih baik lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Manajemen Resiko Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Secara etimologi pembiayaaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha.[24] Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaaan adalah kegiatan penyedia dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan pemerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.[25]

2. Akad – akad Pembiayaan

Dalam lembaga keuangan baik Bank maupun Non Bank terdapat beberapa akad dalam melakukan pembiayaan yaitu:[26]

---

[24] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2005),17
[25]Nugraha Ridha, "manajemen pembiayaan panduan untuk koperasi syariah SDM Kementerian Koperasi" Jurnal Ekonomi Vol 12 No 1, (2018), 20
[26] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2005), 18 – 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mudharabah

Mudharabah merupakan suatu akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Jika usaha mengalami kerugian ditanggung olehpemilik dana, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana. Seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *Mudharabah Muqayyadah* (investasi terikat).*Mudharabah Muthlaqah* adalah *Mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan pembiayaannya. *Mudharabah Muqayyadah* adalah *Mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

b. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama diantaara para pemilik modal yang mencampurkan modalnya untuk tujuan mencari keuntungan.Dalam*musyarakah*, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayaai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru.Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Murobahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan *(margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.*Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesan dari nasabah.

d. Salam

Salam adalah akad jual beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam alaihi* (penju al) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembelian sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

e. Istishna

Istishna adalah akad jual beli antara *al-mustashni* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual).Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk meyediakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan penjualnya dengan harga yang disepakati.Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

f. Ijarah dan IMBT

Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik *Ma'jur* (objek sewa) dan *Musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya.

Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

g. Wadiah

Wadiah dibagi atas *wadiah yad-dhamanah* dan *wadiah yad-amanah*. *wadiah yad-dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.Sedangkan dalam prinsip *wadiah yad-amanah,* penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.

h. Qardul Hasan

Qardhul Hasan adalah pinjaman tanpa jaminan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yng sama pada akhir periode yang disepakati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan yang bersifat makro, antara lain: [27]

a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana penyaluran kepada pihak yang minus dana.
c. Meningkatkan produktifitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya misalnya membuka lapangan kerja baru.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain:

a. Memaksimalkan laba.
b. Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.
c. Pendayagunaan sumberdaya ekonomi.
d. Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

4. Konsep Manajemen Resiko Pembiayaan

Pada dasarnya manajemen merupakan suatu proses perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengawasasn terhadap suatu

[27] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2005), 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari manajemen tersebut adalah untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien. Manajemen risiko merupakan suatu proses yang meliputi identifikasi, mengukur, memonitor dan mengelola suatu akibat atau konsekwensi yang akan diterima dikemudian hari dengan cara yang efektif serta efisien. [28]

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada bisnis, di satu sisi berusaha mencari keuntungan, tetapi disisi lain harus memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul dalam kegiatan operasionalnya. Secara spesifik risiko-risiko yang dihadapi oleh bank syariah meliputi risiko likuiditas, risiko kredit (pembiayaan), risiko modal, dan risiko bunga. Bank syariah tidak akan menghadapi risiko tingkat suku bunga, walaupun dalam lingkungan berlaku *dual banking system* meningkatnya tingkat bunga dipasar konvensional dapat berdampak pada meningkatnya risiko likuiditas sebagai akibat adanya nasabah yang menarik dana dari bank syariah dan berpindah ke bank konvensional.[29]

Sasaran manajemen risiko pembiayaan meliputi memantau, mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan seluruh risiko yang timbul dari pemberian pembiayaan secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan meminimalkan risiko dari pemberian pembiayaan

[28]Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 218
[29]Ibid, 219

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui pengelolaan portofolio pembiayaan dan penetapan kebijakan, sistem serta prosedur yang tepat.[30]

Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen haruslah diselenggarakan secara efisien.Selain itu manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah sangat berkaitan dengan risiko karakter nasabah dan risiko proyek. Risiko karakter berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan karakter nasabah, sedangkan risiko proyek selalu berkaitan dengan risiko karakter proyek yang akan dibiayai.[31]

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan sehingga manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau memberi peringatan dini *(early warming system)* terhadap kegiatan usaha bank. Adapun tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut:[32]

a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada regulator.
b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable.*
c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled.*
d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.

[30]Muhammad Syafi'I Antonio, *Dasar-dasar Bank Syariah*, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2009), 107
[31]Ibid, 109
[32]Ibid, 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko

Dalam manajemen risiko pembiayaan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, diantaranya adalah: [33]

a. Pentingnya menghitung kemungkinan kerugian

Proses yang terencana dan berkelanjutan (mitigasi) risiko pembiayaan meliputi perhitungan dan usaha untuk memperkecil kerugian dalam pembiayaan tersebut. Perhitungan atas kerugian pembiayaan, memerlukan perhitungan atas kemungkinan debitur mengalami gagal bayar, waktu jatuh tempo fasilitas kredit, kerugian yang akan diterima bank jika debitur benar-benar gagal bayar, besarnya jaminan debitur pada saat terjadi gagal bayar, serta sensitivitas nilai asset terhadap risiko sistematis dan non sistematis. Perhitungan kemungkinan kerugian relatif lebih mudah bagi jenis kontrak yang sederhana dan bersifat homogen, jika dibandingkan dengan kontrak yang relatif lebih kompleks dan heterogen.

b. Teknik perencanaan yang berkelanjutan (mitigasi) risiko kredit

Beberapa sistem standar, metode dan prosedur mitigasi risiko pembiayaan yang telah dikembangkan dalam bank konvensional juga relevan untuk bank syariah. Sebagai tambahan, perlu diperhatikan juga karakteristik unik yang melekat pada bank syariah. Adapun bentuk mitigasinya adalah sebagai berikut:[34]

---

[33]M. Sulhan, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 155

[i]Ibid,156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pencadangan atas kerugian pembiayaan.

Pencadangan atas kerugian pembiayaan diperlukan untuk memberikan proteksi atas ekspektasi kerugian pembiayaan. Efektivitas pencadangan ini bergantung pada kredibilitas sistem yang digunakan untuk menghitung ekspektasi kerugian.Teknik manajemen risiko pembiayaan baru-baru ini telah dikembangkan, memungkinkan bank-bank konvensional yang besar untuk mengidentifikasi ekspektasi kerugian secara akurat.Bank syariah juga dipersyaratkan untuk menjaga kewajiban pencadangan kerugian pembiayaan sebagaimana yang diwajibkan oleh otoritas regulasi.

2) Jaminan

Jaminan *(collateral)* merupakan salah satu instrumen pengaman yang paling penting untuk menghadapi potensi terjadinya kerugian. Bank syariah bisa menggunakan fasilitas kolateral untuk mengamankan pembiayaan yang diberikan, hal ini karena konsep *Ar rahn* (penyitaan asset sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran utang diwaktu mendatang) diperbolehkan dalam syariah.

3) *On-Balance Sheet Netting*

Perlu diketahui bahwa *netting* bisa mengatasi risiko kredit antara dua pihak.Dengan adanya partisipasi pihak ketiga, yang berperan sebagai wadah dilakukan kliring *(clearing-house)* atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban ini, maka kesepakatan yang dilakukan ini dapat menjadi teknik mitigasi risiko yang cukup kuat.Regulator dapat berperan dalam hal ini, sekaligus melakukan pengawasan atas aktifitas netting yang dilakukan perbankan.

4) Garansi

Garansi merupakan jaminan sebagai upaya meningkatkan kualitas kredit.Garansi komersial merupakan alat yang sangat penting untuk mengontrol risiko kredit dalam perbankan konvensional. Walaupun beberapa bank syariah menggunakan garansi komersial, ketentuan dan norma*fiqh* melarang penggunaan fasilitas ini. Sesuai dengan ketentuan *fiqh*, hanya pihak ketiga yang bisa menyediakan garansi sebagai bentuk pemberian dan berbasiskan pada biaya pelayanan yang actual.Seiring dengan tidak adanya consensus, alat ini tidak digunakan secara efektif oleh industry perbankan syariah.

5) Memitigasi Risiko Kontrak

Gharar (ketidakpastian hasil yang disebabkan ambiguitas kondisi dalam kontrak jual beli tangguh) harus sebisa mungkin dihindari dan dihilangkan, karena bisa mengakibatkan ketidakadilan, kegagalan kontrak dan default. Adanya kesepakatan kontraktual diantara beberapa pihak menuntut adanya teknik control risiko.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Fluktuasi harga setelah penandatanganan akad salam mungkin akan berdampak pada pembayaran (pengiriman) kewajiban dalam kontrak. Risiko fluktuasi ini dapat diminimalkan dengan menetapkan batas fluktuasi harga yang disepakati.

b) Dalam akad *istishna'* mungkin akan terdapat persoalan, khususnya dalam memenuhi kualifikasi atau spesifikasi barang yang telah disepakati. Untuk mengatasi risiko ini, ulama' *fiqh* menawarkan konsep band *al jazaa* (klausa pinalti).

c) Dalam akad murabahah, risiko akan muncul dari nasabah, terlebih akad ini memiliki karakterisktik tidak mengikat (*ghair lazim*). Risiko ini bisa direduksi dengan pembayaran uang muka sebagai bukti komitmen nasabah terhadap kontrak yang dilakukan, hal ini telah melekat dalam pembiayaan *murabahah.*[35]

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah yaitu peminjaman yang tertunda atausuatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup untuk membayar sebagaian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan Bank

[35]Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* ..155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. [36] Pembiayaan bermasalah atau yang sering kita kenal dengan *Non Performing financing* (NPF) adalah suatu gambaran situasi, di mana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju/ mengalami rugi yang potensial (*potential loss*). Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.[37]

Pembiayaan bermasalah *(Non Performing Financing)* adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.Pembiayaan bank syariah dapat mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama.[38]

Selain itu, *Non Performing Financing* (NPF) merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan di mana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.[39]

Pembiayaan bermasalah sering disebut juga dengan istilah Kredit Macet. Kredit macet ialah kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kreditdirugikan, dan kredit macet.

---

[36] Gatot supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 268.
[37]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada),260
[38]Kuncoro Mudrajad, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2002),462
[39]Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah kredit macet bermasalah telahdigunakan Perbankan Indonesia sebagai terjemahan (*problem loan*) yangmerupakan istilah yang tidak lazim digunakan didunia internasional.Para nasabah yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidakseluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai denganwaktu yang telah diperjanjikan.Pada kenyataannya di dalam praktiknyaselalu ada sebagaian nasabah yang tidak dapat mengembalikan kreditdengan bank yang telah meminjaminya.Akibatnya nasabah tidak dapatmembayar lunas utangnya, maka akan tergambar perjalanan kreditmenjadi terhenti atau macet. Keadaan yang demikian apabila ditinjaudari segi hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji.[40] Pembiayaan yang dikeluarkan bertujuan untuk membantu nasabah (anggota) dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun tidakmenutup kemungkinan dalam penyalurannya terjadi masalah atau pembiayaan macet, baik itu masalah yang disengaja maupun tidak disengaja.[41]

Menurut Veithzal Rivai, ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah, diantaranya yaitu:[42]

a. Pembiayaan yang di dalam pelaksanannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.

[40] Gatot supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 269
[41]Veithzal Rivai dan Andrian Permata, *Credit Management Handbook, Teori, Konsep, Prosedur Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Banker dan Nasabah, Edisi I,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 475
[42]Ibid, 476

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban, baik itu bentuk pembayaran pokok dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

c. Pembiayaan terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian perusahaan nasabah yang mengakibatkan kerugian dikemudian hari bagi bank

2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Faktor – faktor terjadinya Kredit macet dapat disebabkan oleh faktor internalmaupun eksternal.[43]

Faktor internal penyebab kredit macet yaitu:

a. Kebijakan perkreditan yang ekspansif

b. Penyimpangan dalam pelaksanaanprosedur perkreditan

c. Itikad kurang baik dari pemilik, pengurus ataupegawai bank

d. Lemahnya sistem informasi kredit macet.

Sedangkanfaktor eksternal penyebab kredit macet adalah:

a. kegagalan usaha debitur

b. pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur

c. menurunya kegiatan ekonomidan tingginya suku bunga kredit

[43]Iswi Hariyani. *Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet*. Jakarta: KompasGramedia. 2010), 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Klasifikasi Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah

Bentuk pembiayaan bermasalah pada bank syariah dapat dilihat dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok, bagi hasil dan tingkat kemungkinan diterimanyakembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Terdapat 5 golongan mengenai kualitas pembiyaan, yaitu: [44]

a. Lancar (sebelum jatuh pada waktu tempo), dikatakan pembiayaan lancar apabila memenuhi kriteria berikut:
   1) Pembayaran angsuran pokok dan / bagi hasil tepat waktu atau
   2) Memiliki rekening yang aktif atau
   3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai *(cash collateral).*
b. Dalam Perhatian Khusus (1 s/d 90 hari), dikatakan pembiayaan dalam perhatian khusus, memenuhi kriteria :
   1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / bagi hasil yang belum melampaui Sembilan puluh hari atau
   2) Kadang-kadang terjadi cerukan atau
   3) Mutasi rekening relatif aktif atau
   4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan atau
   5) Didukung oleh pinjaman baru.

[44]Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kurang Lancar (91 s/d 180 hari), dikatakan pembiayaan kurang lancar memenuhi kriteria:

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ bagi hasil atau
2) Sering terjadi cerukan
3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah;
4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari Sembilan puluh hari atau
5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur atau
6) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (180 s/d 270 hari), dikatakan pembiayaan diragukan, memenuhi kriteria:

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ bagi hasil atau
2) Terdapat cerukan yang bersifat permanen
3) Terdapat wanprestasi lebih dari 180 hari
4) Terdapat kapitalisasi bunga
5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

e. Macet (melebihi 270 hari), dikatakan pembiayaan macet, memenuhi kriteria:

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ bagi hasil atau
2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru atau
3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui tiga jalan, yaitu perdamaian (*ṣulḥu)*, Arbitrase *(taḥkīm),* dan peradilan (*al-qaḍā).*Antara lain :[45]

a. Ṣulḥu (perdamaian)

Ṣulḥu (perdamaian) merupakan jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad oleh para pihak, dalam fiqh pengertian *ṣulḥu* adalah suatu jenis usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut diharapkan akan berakhir perselisihan.Pelaksanaan *ṣulḥu* dapat dilakukan dengan dua cara antara lain:

1) *Ṣulḥu ibra* yaitu melepaskan sebagian dari apa yang menjadi haknya.
2) *Ṣulḥu Muawadah* yaitu berpalingnya seseorang dari haknya kepada orang lain. Hukum yang berlaku pada *Ṣulḥu* ini adalah hukum jual beli

b. Taḥkīm

Taḥkīm secara istilah berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai, sedangkan secara terminologis *taḥkīm* berarti pengangkatan seorang atau lebih, sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara

[45]Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 88-89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mereka perselisihkan secara damai.*Ḥakam* atau lembaga *ḥakam* bukan lah resmi pemerintah, tetapi swasta.Aktivitas penunjukan itu disebut *taḥkīm*, dan orang yang ditunjukdisebut *ḥakam*, penyelesaian yang dilakukan oleh *ḥakam* dikenal dengan arbitrase.

Arbitrase dalam kajian fiqih sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *ḥakam* yang dipilih atau ditunjukan secara suka rela oleh dua orang yang bersengketa, guna untuk mengakhiri persengketaan yang terjadi, dan dua belah pihak akan menaati penyelesaian oleh *ḥakam* atau para *ḥakam* yang mereka tunjuk.

c. *Al-Qaḍā*

*Al-Qaḍā*berarti menetapkan, menurut istilah fiqh berarti menetapkan hukum *syara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat, lembaga peradilan semacam ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang mencakup perkara-perkara atau masalah keperdataan. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini dikenal dengan *qaḍi* (hakim).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyelesaian kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum dilakukan dengan secara administratif. Cara tersebut diantaranya adalah:[46]

a. Penjadwalan Ulang (*Rescheduling*)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwalpembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baikmeliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratanpembiayaan,piutang dan atau *ijarah* yang tidak terbatas padaperubahan pembayaran, jangka watu, dan atau persyaratanpembayaran lainnya perubahan maksimum saldo kredit dankonversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

c. Penataan kembali (*restucturing*)

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penanaman dana bank, dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.[47]

---

[46]Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia,* (Bandung: PT Citra AdityaBakti, 2012), .487.
[47]Ibid, .487.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN DI KSPPS BMT NU JAWA TIMUR CABANG BURNEH

A. Gambaran Umum KSPPS BMT NU Burneh

1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT NU

Sejarah berdirinya BMT NU yaitu BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan Gapura pada khususnya dimana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan, padahal etos kerja mereka cukup tinggi hal ini sesuai dengan lagu Madura *asapok angen abental ombek* (berselimut angin dan berbantal ombak) masyarakat kecamatan Gapura Kab. Sumenep termasuk pekerja keras, suami istri saling bahu membahu memenuhi kebutuhan hidup akan tetapi kerja keras mereka tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya. Hal inilah yang membuat Nahdlatul Ulama prihatin. Oleh karenanya, pada tahun 2003 pengurus MWC NU Gapura memberikan tugas kepada lembaga perekonomian adalah masyudi, berangkat dari kesepakatan bersama akhirnya lembaga prekonomian merencanakan program penguatan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat yang Mardhatillah. Sudah barang tentu keinginan tersebut diperlukan adanya upayaa secara konkret, sistematis, dan terpadu guna mengatasi berbagai masalah ekonomi warga.[48]

[48] Blog BMT NU Jawa Timur, diakses pada 29 Juli 2019 , https://bmtnujatim.com/blog/.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mewujudkan program tersebut, serangkaian upaya telah dilakukan oleh lembaga perekonoian MWC NU Gapura, diawali dengan pelatihan kewirausahaan (08-10 April 2003), bincang bersama alumni. pelatihan tersebut bertujuan untuk merumuskan model penguatan ekonomi kerakyatan (13 Juni 2003), temu usaha (21 Nop 2003) lokakarya Tanaman Alternatif selain Tembakau (13 Mei 2004) dan lokakarya perencanaan pembentukan BUMNU (Badan Usaha Mili NU).[49]

Dari lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang sedang dihadapi oleh masyrakat adalah lemahnya akses perekonomian, lemahnya pemasaran, dan lemahnya penguasaan teknologi. Selanjutnya peserta lokakarya sepakat bahwa yang perlu pertama kali dientaskan adalah penguatan modal bagi usaha kecil dan mikro yang selama ini kurang mendapatkan akses permodalan dan dikuasai oleh para pemodal besar atau proyek atau praktek rentener yang cenderung mencekik usaha mereka.[50]

Masyudi selaku ketua Lembaga perekonomian NU kala itu, menawarkan gagasan untuk mendirikan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sebagai lembaga keungan mikro syariah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Gagasan ini berangkat dari sebuah keprihatinan semakin merajalelanya praktek rentenir, informasi yang diterima masyudi saaat itu. Sebanyak 3.311 pedagang kecil di

[49] Blog BMT NU Jawa Timur, diakses pada 29 Juli 2019 , https://bmtnujatim.com/blog/.
[50] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah kecamatan Gapura dan sekitarnya terjerat praktik rentenir maupun "bank harian" dengan tingkat bunga hingga 50 persen dalam sebulan.

Pada awalnya para peserta lokakarya pengurus MWC NU Gapura keberatan dengan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan BMT. Keberatan mereka bukan tanpa alasan, salah satu alasan mendasar bagi mereka karena trauma masa lalu yang seringkali dibentuk lembaga keuangan, ujung-ujungnya uang mereka disalah gunakan. Akhirnya pada 01 Juni 2004 pengurus MWC NU bersama-sama dengan peserta lokakarya menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syariah yang diberi nama BMT NU (Baitul Maal wat Tamwil Nahdlatul Ulama). Hanya saja berdasarkan keputusan rapat pengurus MWC NU Gapura pada tanggal 29 April 2007 yang bertempat di Mushalla KH. Dahlan Gapura barat nama BMT Nahdlatul Ulama diubah menjadi BMT Nuansa Umat yang disingkat BMT NU. Perubahan nama tersebut berdasarkan masukan dari Notaris serta pejabat koperasi dan UMKM Kab. Sumenep, bahwa nama Nahdlatul Ulama tidak boleh digunakan oleh lembaga lain tanpa adanya izin tertulis dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.[51]

Awal perjalanan BMT NU 2004-2005 terdapat kesepakatan, salah satu butir kesepakatan pada saat pendirian adalah legalitas BMT NU diusahakan setalah adanya kemajuan yang siginifikan, prospek yang

[51] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagus serta mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dalikukan agar kehadiran BMT NU tidak semakin menambah jumlah badan usaha yang hanya papan nama namun kegiatan usahanya tidak ada. Disamping itu, peserta juga menyepakati saudara masyudi sebagai ketua merangkap skretaris dan darwis bendahara.

Salah satu tantangan terberat bagi pengurus di awal berdirinya adalah meyakinkan kembali seluruh pendiri KJKSS BMT NU. Sebab di awal berdirinya, dari 36 orang yang sepakat untuk mendirikan BMT NU hanya 22 orang yang bersedia membayar simpanan anggota dan hanya terkumpul modal awal sebesar Rp. 400.000,- dan hanya mereka yang kemudian namanya tercatat sebagai anggota pertama sekaligus pendiri. Ke dua pulu dua orang pendiri yaitu: KH. Moh. Ma'ruf (Banjar Barat), KH. Dahlan (Gapura Barat), KH. Fadlail (Gapura Timur), KH. Abd. Basith (Gapura Barat), Drs. Mursyidul Umam (Gapura Timur), KH. Masturi (Gapura Tengah), Moh. Syahid (Gersik Putih), Ruhan, S.Ag (Andulang), Drs. H. Imam Alwi (Batudinding), Fathul Bari (Mandala), KH. Nadzir Mabruri (Beraji), K. Imam Dasuki (Andulang), KH. Nur Iskandar, BA (Gapura Barat), H. Kamalil Ersyad (Gapura Timur), Suroyo (Gapura Timur), Abd. Rasyid (Gapura Timur), H. Faidul Mannan (Mandala), Masyhudi Zubaid (Gapura Timur), KH. Syafi'udin (Baban), K. Asmuni (Gapura Tengah), Darwis (Gapura Tengah) dan Masyudi (Andulang).[52]

[52] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kenyataan ini mengharuskan pengurus BMT NU bekerja keras guna meyakinkan mereka dan masyarakat bahwa BMT NU yang dilahirkan benar-benar dapat bermanfaat bagi peningkatan usaha kecil dan menengah dan simpanan mereka akan aman dan menentramkan karena dikelola secara profesional dan bebas dari praktik riba yang diharamkan oleh Allah SWT.

Semangat dan motivasi tinggi dari pengurus yang waktu itu hanya dua orang benar-benar diuji dan memerlukan dedikasi secara total untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan BMT NU yang diyakini mampu mengangkat ekonomi usaha kecil dan mikro. Oleh karenanya pengurus hampir tiap malam *door to door* kerumah masyarakat di kecamatan Gapura untuk mengajaknya menjadi anggota BMT, siang sampai sore hari pengurus mencari pinjaman sekaligus menyerahkan pinjamannya sedangkan pada malam hari mencari penabung dan anggota serta mengerjakan administrasi keungan. Awalnya, banyak orang pesimis, hal ini tidak terlepas dari kondisi dan image masyarakat terhadap perjalanan koperasi yang seringkali mati ditengah jalan dan simpanan anggota tidak diketahui nasibnya. Bahkan banyak koperasi yang ujung-ujungnya hanya menguntungkan pengurusnya saja, kondisi inilah yang menjadi tantangan terberat bagi pengurus dalam meyakinkan masyarakat agar mau bergabung dan menabung.[53]

[53] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerja keras dan dedikasi total pengurus pada tahun 2004 belum banya membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari modal awal Rp. 400.000 diawal berdirinya (1 juli 2004) sampai dengan Desember 2004 hanya meningkat menjadi Rp. 2.172.000,- dengan laba bersih yang diperoleh Rp. 42.000,- padahal biaya operasionalnya tidak dibebankan kepada BMT NU melainkan dibebankan kepada pengurus sebagai wujud pengorbanan pengurus dengan demikian diawal berdirinya pengurus harus menanggung sendiri biaya operasionalnya sera tidak mendapatkan gaji sepeserpun. Itu semua dilakukan demi kemajuan BMT NU, sementara itu anggota dari 17 orang meningkat menjadi 33 orang.

Melihat kondisi seperti tersebut akhirnya rapat anggota pertama (04 januari 2005) menentukan untuk menambah satu orang lagi pengurus yaitu saudara sudahri yang ditunjuk sebagai skretaris yang sebelumnya dijabat oleh masyudi yang merangkap sebagai ketua, tidak hanya itu rapat anggota juga memutuskan untuk membuka hari layanan yaitu setiap hari selasa dan sabtu mulai jam 09.00 s.d 12.00 WIB dengan menempati salah satu ruangan di kantor MWC NU Gapura. Kesepakatan ini diambil, oleh karena pada tahun 2004 memang tidak ada tempat layanan maupun kantor sebagai pusat kegiatan pengurus selama 2004, pelayanan dilakukan di jalan, pasar, lapangan, maupun rumah anggota yang sedang dilayani. Sedangkan administrasi dikerjakan di rumah masyudi selaku ketua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbagai langkah dan upaya terus dilakukan dengan semangat pengorbanan dan dedikasi yang maksimal selama dua tahu BMT NU berdiri. Namun ternyata di tahun 2005 kondisi tetap tidak jauh berbeda dengan tahun 2004, perkembangan yang terjadi jauh dari harapan. Hal ini karena masyarakat yang mau bergabung dan menabung masih belum percaya sepenuhnya dan harus berpikir seribu kali untuk menjadi anggota BMT NU, mereka seringkali dihantui dengan kondisi koperasi masa lalu yang selalu gagal dan hanya menguntungkan pengurusnya saja. Kondisi ini membuat pengurus hampir putus asa karena malihat perkembangan yang terjadi tidak sebanding dengan motivasi, dedikasi dan pengorbanan pengurus. Hal ini terbukti pada akhir tahun 2006 jumlah aset BMT NU sudah mencapai Rp. 30.361.230.17 dengan jumlah anggota 182 orang dan laba bersih Rp. 5.356.282.

Setelah BMT NU mulai berdiri di Gapura – Sumenep, BMT Nu juga mulai mengepakkan sayapnya ke berbagai daerah di Jawa Timur khususnya di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. BMT NU Cabang Burneh ini didirikan pada tanggal 3 Mei 2018 di Desa Morlorong, Kecamatan Burneh Kabupaten Bangklana - Madura.[54]

BMT ini berdiri atas dasar keinginan dan kerjasama MWC NU Burneh dengan pihak BMT NU Pusat agar di daerah Burneh terdapat lembaga keuangan yang bisa menghimpun dana masyarakat sekitar berlandaskan prinsip syariah. Setelah sepakat maka berdirilah BMT NU

[54] Muhri, Kepala Cabang BMT NU Burneh Jawa Timur, wawancara , Bangkalan 20 juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Burneh ini dengan nama KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh.[55]

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah dan professional sehingga anggun dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.[56]

b. Misi

1) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai Syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang professional dan amanah.

2) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.

3) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segment UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.

4) Mewujudkan pernghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf.

[55] ibid
[56] Blog BMT NU Jawa Timur, diakses pada 29 Juli 2019 , https://bmtnujatim.com/blog/.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, professional, dan memiliki integritas tinggi.
6) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta menajemen yang sesuai prinsip kehati-hatian.
7) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggan dalam mengabdi tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
8) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.[57]

3. Legalitas BMT NU

Berikut beberapa legalitas BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh di bawah ini:[58]

a. Akte Pengesahan Pendirian BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh Dengan Nomor: 21
b. Badan Hukum Nomor: 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007
c. SIUP Nomor: 503/6731/SIUP-K/435.114/2007
d. TDP Nomor: 123125200588
e. NPWP Nomor: 02.599.962.4-608.000.

[57] Blog BMT NU Jawa Timur, diakses pada 29 Juli 2019 , https://bmtnujatim.com/blog/.
[58] Data diperoleh dari BMT NU cabang Burneh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh

Gambar 2.1

Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh

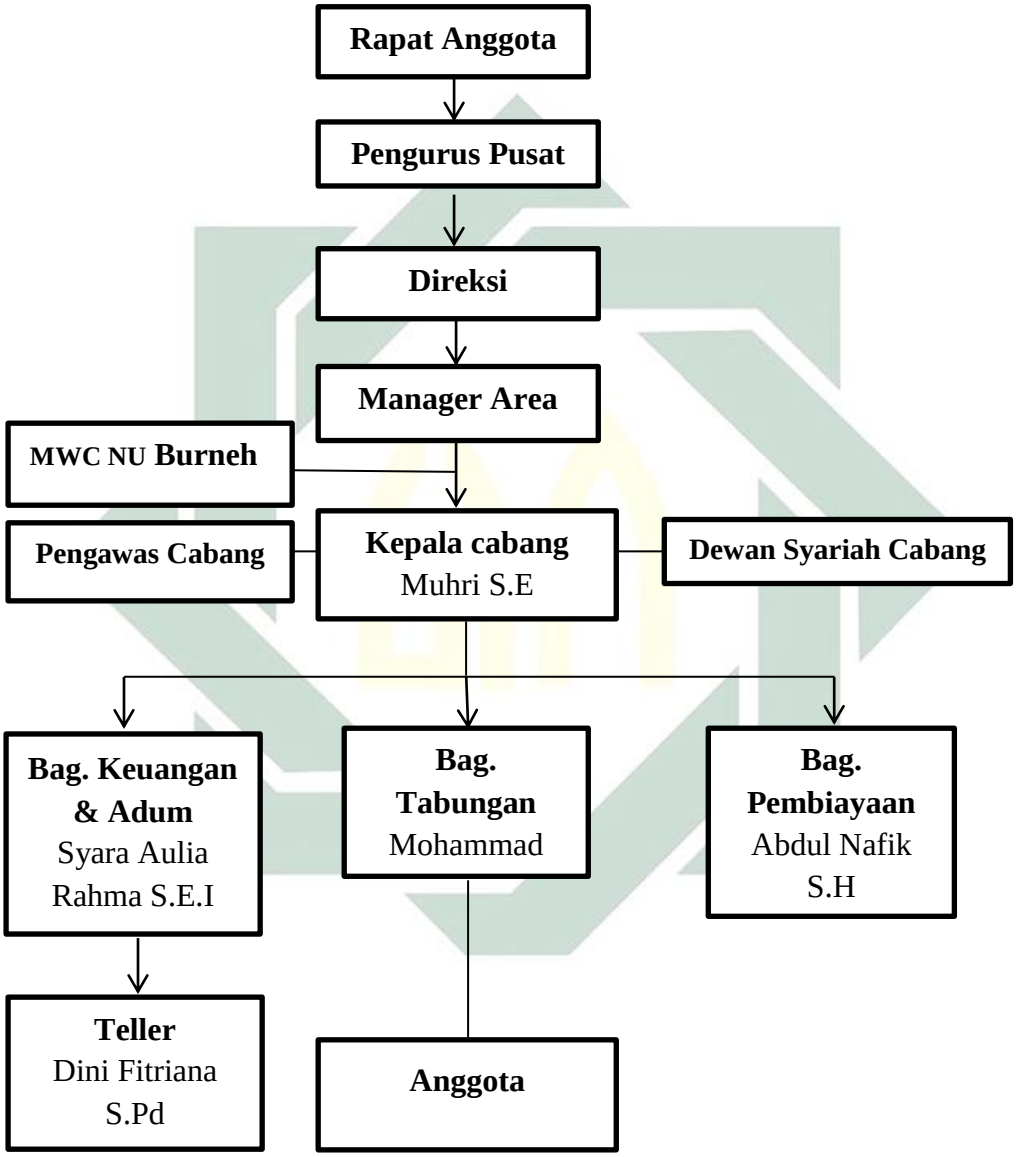

Keterangan :

Garis Intruksi : ⟶

Garis Koordinasi : ——

sumber: diperoleh dari BMT NU Cabang Burneh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Produk – produk BMT NU Jawa Timur cabang Burneh

Dalam produk simpanan BMT NU Burneh terdapat delapan jenis yaitu:[59]

a. Simpanan Anggota (SIAGA)

SIAGA merupaka simpanan pemilik BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU (maksimal 60% sebagai partisipasi modal dan minimal 10% sebagai dana cadangan). Produk ini menggunakan Akad Musyarokah, SIAGA terdiri dari SIAGA Pokok dibayar satu kali sebesar Rp. 100.000,- SIAGA Wajib dibayar setiap bulan Rp. 20.000,- dan SIAGA Pokok dan Wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari ke-Anggotaan, sedangkan SIAGA Khusus dapat ditarik setiap bulan januari.

b. Simpanan Berjangka Mudlarabah (SIBERKAH)

SIBERKAH merupakan simpanan dengan keuntungan yang berlimpah dengan bagi hasil 65%, Produk ini menggunakan Akad Mudlarabah, Muthlaqah sorotan minimal Rp. 500.000,- dengan jangka waktu minimal satu tahun.

c. Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah (SAJADAH)

Merupakan simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi, Produk

[59] Data diperoleh dari Brosur BMT NU Jawa Timur cabang Burneh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini menggunakan Akad Wadiah Yad Al-Dhamanah dan dapat ditarik sesuai dengan kesepakatan bersama.

d. Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK FATHONAH)

SIDIK FATHONAH merupakan simpanan untuk siswa dan orang tua siswa yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan hasil 45% yang menguntungkan, Produk ini menggunakan Akad Mudlarabah, Muthlaqah, yang dapat disetor kapan saja dan dapat ditarik pada saat Tahun ajaran baru dan semesteran, setoran awal Rp. 2.500,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 500,-.

e. Simpanan Haji dan Umroh (SAHARA)

SAHARA merupakan simpanan yang dapat mempermudah menunaikan ibadah Haji dan Umroh dengan memperoleh keuntungan yang berlimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya Haji dan Umroh, produk ini menggunakan Akad Mudlarabah Muthlaqah dengan setoran awal minimal Rp.1.000.000,-

f. Simpanan Lebaran (SABAR)

SABAR merupakan simpanan yang bisa mempermudah untuk memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55%, produk ini menggunakan Akad Mudlarabah muthlaqah dengan setoran awal Rp.25.000,- dan setoran selanjutnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minimal Rp.5000,- setoran kapan saja sedangkan penarikan hanya dapat dilakukan pada bulan Ramadhan.

g. Tabungan Mudlarabah (TABAH)

Produk ini merupakan tabungan yang bisa mempermudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Setoran awal tabungan ini Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya Rp. 2.500,-. Tabungan ini juga memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 40%.

h. Tabungan Ukhrawi (TARAWI)

Tabungan sekaligus BERAMAL tanpa Kehilangan uang Tabungan, karena BAGI HASIL Tabungan anda di SEDEKAH KAN kepada Fakir Miskin dan Anak Yatim Piatu. Menggunakan Akad Mudlarabah Muthlaqah dengan Setoran Awal Rp.25.000,- dan Selanjutnya Minimal Rp. 5.000,- dengan Bagi Hasil 50 %.

Selain produk simpanan/ tabungan diatas, di BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh ini juga terdapat produk pembiayaan anatara lain : [60]

a. Bai' Bits Tsamani Al-Ajil (BBA)

Pembiayaan dengan Pola Jual Beli Barang. Harga Pokok diketahui bersama dengan Harga Jual Berdasarkan Kesepakatan Bersama. Selisih Harga Pokok dengan Harga Jual merupakan Margin/Keuntungan KSPP. Syariah BMT NU. Jangka Waktu

[60] Data diperoleh dari Brosur BMT NU Jawa Timur cabang Burneh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksimal 36 bulan dengan Pembayaran Angsuran Mingguan dan Bulanan.

b. Murabahah

Pembiayaan dengan Pola Jual Beli Barang. Harga Pokok diketahui bersama dengan Harga Jual Berdasarkan Kesepakatan Bersama. Selisih Harga Pokok dengan Harga Jual merupakan Margin/Keuntungan KSPP. Syariah BMT NU. Jangka Waktu Maksimal 4 bulan dengan pembayaran pokok secara Cash Tempo/akhir jangka waktu.

c. Mudlarabah

Pembiayaan Seluruh Modal Kerja yang Dibutuhkan disediakan oleh BMT NU dengan Pola Bagi Hasil. Bagi Hasil Dihitung Berdasarkan Keuntungan yang sebenarnya dengan Bagi Hasil berdasarkan Kesepakatan bersama. Jangka Waktu Maksimal 36 bulan dengan Angsuran Bulanan atau Cash Tempo.

d. Musyarakah

Pembiayaan Sebagian Modal Kerja disediakan BMT NU dengan Pola Bagi Hasil. Bagi Hasil Dihitung Berdasarkan Keuntungan yang sebenarnya dengan Bagi Hasil sesuai Proporsi Modal antara BMT NU dengan Mitra. Jangka Waktu Maksimal 36 bulan dengan Angsuran Bulanan atau Cash Tempo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Al-Qardlul Hasan

Pembiayaan dengan Jasa Seikhlasnya (Tanpa Bagi Hasil dan Margin) dengan Jangka Waktu Maksimal 36 bulan dengan Angsuran Mingguan, Bulanan dan atau Cash Tempo.

f. Rahn (Gadai)

Pembiayaan dengan menyerahkan Barang dan atau Bukti Kepemilikan Barang sebagai tanggungan pinjaman dengan Nilai Pinjaman Maksimal 85% dari Harga Barang. Masa Pinjaman Maksimal 4 (empat) bulan dan Diperpanjang maksimal 3 (tiga) Kali. Barang yang diserahkan berupa Barang Berharga seperti Perhiasan Emas dan sebagainya. Biaya Taksir dan Uji Barang ditanggung Pemilik Barang. KSPP. Syariah BMT NU Mendapatkan Ujroh/Ongkos Penitipan Barang Setiap Harinya sebesar Rp. 6 untuk setiap Kelipatan Rp. 10.000 dari Harga Barang.

6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh

Penjelasan prosedur pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh sebagai berikut[61]:

a. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan datang ke BMT NU Cabang Burneh

b. Jawa Timur mendapatkan informasi pembiayaan. Namun adakalanya dalam praktek yang dilakukan oleh BMT NU

[61] Muhri, Kepala Cabang BMT NU Burneh Jawa Timur, wawancara , Bangkalan 20 juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cabang Burneh dari pihak BMT yang mendatangi calon nasabah yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan.

c. BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh memberikan syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan yang terdiri dari :

1) Formulir Peromohonan Pembiayaan.
2) Foto copy KTP Suami dan Isteri atau Wali.
3) Foto copy Kartu Keluarga.
4) Foto copy Jaminan (Warkah, BPKB disertai STNK, Sertifikat Tanah disertai SPPT).
5) Foto copy legalitas badan usaha.
6) Menjadi anggota mitra usaha.
7) Membuka rekening simpanan.
8) Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan.

Sedangkan untuk pihak BMT dalam pra akad ini mempersiapkan hal-hal yang terkait.

1) Pembukaan fasilitas nasabah
2) Pemeliharaan jaminan
3) Berkas-berkas untuk akad

Namun untuk nasabah yang ingin melakukan penyimpanan/tabungan saja cukup dengan membawa berkas-berkas sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Foto Copy KTP
2) Foto Copy Kartu Keluarga
3) Simpanan minimal 25.000

d. Setelah kedua belah pihak memenuhi kewajiban masing-masing, kemudian dilanjutkan dengan perikatan (akad).

e. Proses selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana dicairkan melalui rekening nasabah. Dana yang ditransferkan ke rekening nasabah tersebut sudah termasuk dalam potongan untuk simpanan pokok. Dana yang ditransfer ke rekening nasabah ini sudah sepenuhnya menjadi tanggungan nasabah.

B. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh

Pembiayaan merupakan hal yang penting bagi setiap lembaga keuangan karena pembiayaan merupakan sesuatu yang bisa menjaga kestabilan likuiditas keuangan dalam suatu lembaga tak terkecuali di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bureh ini.

Dalam setiap lembaga keuangan tidak semua pembiayaannya berjalan dengan lancar, terdapat kendala yang sering dijumpai dalam pembiayaan yakni pembiayaan bermasalah atau sering dikenal dengan sebutan kredit macet. Di BMT NU Cabang Burneh ini terdapat sebanyak 632 anggota , jumlah anggota yang masih aktif melakukan pembiayaan sebanyak 427 sedangkan 22 diantaranya tergolong pembiayaan bermasalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2

Jumlah data nasabah pembiayaan bermasalah tahun 2018 – 2019

No.	Kategori Pembiayaan	Jumlah anggota/ nasabah (pada tahun 2018	Jumlah anggota/ nasabah (pada tahun 2019
1.	Dalam perhatian khusus (90 hari)	6	9
2.	Kurang lancar (91 hari – 180 hari)	4	7
3.	Diragukan (180 s/d 270 hari)	3	5
4.	Macet (270 hari)	-	1
	Total	13	22

Sumber : KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh

Dari jumlah tersebut faktor yang melatar belakangi nasabah/ anggota di BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh ini yaitu karena faktor ekonomi yang memang tidak mendukung untuk bisa mengangsur pembayaran secara rutin, namun ada juga faktor yang menyebabkan mereka telat mengangsur yaitu mereka mampu namun terdapat i'tikad yang kurang baik dari anggota (sengaja menunda – nunda pembayaran).[62] BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh ini merupakan lembaga keuangan dengan prinsip syariah, maka dari itu dalam menyelesaikan pembiayan bermasalah pihak BMT tidak bisa langsung ditarik apa yang telah menjadi jaminan oleh nasabah.

[62] Muhri, Kepala Cabang BMT NU Burneh Jawa Timur, wawancara , Bangkalan 20 juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila terjadi demikian, maka pihak BMT mencari tau bagaimana hal ini bisa terjadi. Apakah nasabah tersebut mampu untuk membayar akan tetapi tidak punya i"tikad baik untuk membayarkan apa yang menjadi tanggungannya atau nasabah tersebut memang tidak mempunyai kemampuan yang disebabkan oleh sebab-sebab tertentu sehingga nasabah tidak mampu lagi untuk membayar.

1. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu :
   a. Musibah

      Musibah disini adalah faktor yang disebabkan oleh fenomena alam. Mitra pembiayaan yang belum bisa mengembalikan pembiayaan karena dilanda musibah diberikan toleransi oleh pihak BMT atas dasar asas kemanusiaan.

      Dari penjelasan pihak BMT, musibah yang dialami oleh anggota pembiayaan bermacam-macam diantaranya karena kecelakaan dan bencana alam. Pihak BMT memaklumi anggota pembiyaan yang terkena musibah. Pihak BMT memberikan rasa empati serta memberikan motivasi kepada anggota, hal tersebut dilakukan agar nasabah/anggota bisa bangkit dari keterpurukan. Harapannya pembiayaan yang telah disalurkan bisa kembali supaya tidak menambah kerugian bagi BMT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Karakter buruk nasabah/anggota

Menurut pihak BMT, faktor karakter menjadi penyebab yang sangat berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Dalam karakter buruk yang dimiliki oleh anggota yang melakukan pembiayaan menjadi faktor dominan yang mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh ini. Karakter sesorang memang tidak bisa ditebak, meski pada awalnya ketika melakukan akad pembiayaan anggota mempunyai karakter baik, seiring berjalannya waktu karakter anggota bisa berubah menjadi buruk. Tertundanya untuk membayarkan angsuran menjadi indikasi pertama. Padahal anggota dirasa mampu untuk mengembalikan pembiayaan. Lebih buruknya lagi jika anggota yang memiliki dasar karakter tidak baik memiliki niatan buruk sejak awal untuk tidak mengembalikan atau sengaja tidak mengembalikan pembiayaan kepada BMT.

Adapun karakter buruk anggota seperti berikut :

1) Karakter nasabah / anggota yang tidak jujur dan tidak amanah
2) Nasabah / anggota memberikan keterangan palsu mengenai data yang diberikan
3) Nasabah mengalihkan jaminan (agunan) kepada pihak lain tanpa pemberitahuan kepada pihak BMT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kemampuan nasabah/anggota

Faktor ketiga yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah kemampuan nasabah/ anggota dalam mengangsur atau mengembalikan pinjaman.

Faktor ini disebabkan karena kondisi ekonomi nasabah/ anggota memang kurang baik atau terdapat penurunan usaha nasabah / anggota. Pendapatan yang tidak menentu dan besarnya kebutuhan sehari – hari menyebabkan anggota / nasabah tidak mampu melakukan pembayaran angsuran (pengembalian pembiayaan).

2. Tahapan – Tahapan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Nasabah yang melakukan wanprestasi pada pembiayaan ini tergolong dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet, maka dari itu untuk upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, harus dilakukan se-efektif mungkin agar kualitas pembiayaan tidak memburuk dan tidak mengakibatkan kerugian.

Untuk itu berikut adalah tahapan – tahapan yang dilakukan oleh pihak BMT NU Jawa Timur cabang Burneh dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah: [63]

a. Pendampingan Secara Intensif

Nasabah yang berada pada kategori pembiayaan dalam perhatian khusus, maka penyelesaiannya yaitu dengan silaturahmi dan pendampingan terhadap nasabah. Pada tahap ini, pihak BMT

[63] Abdul Nafik Bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh, Wawancara , Bangkalan 4 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NU Jawa Timur cabang Burneh melakukan pembinaan dan berkomunikasi kepada nasabah secara *intensif.* Berikut ini adalah cara pendampingan terhadap nasabah / anggota yang termasuk kategori pembiayaan dalam perhatian khusus :

1) Menjalin komunikasi yang baik dengan nasabah / anggota

   Pihak BMT melakukan pendampingan dengan cara berkomunikasi secara intens dengan nasabah / anggota baik secara langsung atau melalui media elektronik. Komunikasi melalui media elektrinik biasanya dilakukan dengan mengirimkan pembertitahuan melalui pesan elektronik (SMS). Setiap nasabah/anggota yang melakukan pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh akan dimintai nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadi ketika nasabah / anggota melakukan telat pembayaran maka akan diberikan pemberitahuan melalui SMS.

2) Penagihan

   Setelah pemberitahuan melalui SMS, langkah selanjutnya dilakukan oleh pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh adalah melakukan penagihan terhadap nasabah / anggota yang melakukan pembiayaan. Angsuran yang belum terbayarkan selama Satu bulan atau bahkan lebih, nasabah yang belum membayar di data semua, setelah itu pihak BMT NU Jawa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Timur Cabang burneh langsung melakukan penagihan ke rumah nasabah yang tergolong pembiayaan bermasalah.

Terdapat poin – poin penting yang harus diperhatikan oleh pihak BMT dalam proses penagihan yaitu[64] :

a) Penagihan yang dilakukan harus menggunakan bahasa yang santun dan sopan serta mengedepankan prinsip kekeluargaan agar dalam proses penagihan tidak terdapat perkataan atau perbuatan yang dapat menyinggung nasabah / anggota.
b) Penagihan dilakukan di tempat domisili sesuai dengan alamat yang tercantum di data nasabah/ anggota.
c) Jika penagihan dilakukan di luar alamat domisili yang diberikan oleh nasabah/ anggota (misal di tempat usaha milik nasabah / anggota) maka pihak BMT harus menginformasikan terlebih dahulu.

Saat penagihan apabila yang bersangkutan tidak ada maka pihak BMT berusaha bertanya kepada tetangga, apakah yang bersangkutan mempunyai saudara atau kerabat, jika yang bersangkutan mempunyai saudara atau kerabat maka pihak BMT meminta alamat dan nomor hp saudaranya tersebut untuk di mintai keterangan tentang nasabah yang angsurannya macet.

[64] Abdul Nafik Bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh, Wawancara , Bangkalan 4 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Surat teguran 1 – 3

Cara selanjutnya yang dilakukan oleh pihak BMT jika tidak menemukan hasil dari penagihan di atas adalah dengan mengirimkan surat teguran terhadap setiap nasabah / anggota yang memiliki tunggakan angsuran.

Tujuan dari dikirimkannya surat teguran kepada nasabah yang meiliki angsuran macet agar yang bersangkutan segera melakukan pembayaran angsuran yang telah disepakati di awal akad. Surat teguran dikirimkan sebanyak 3 kali apabila surat teguran pertama dan kedua tidak mendapatkan hasil.

b. Restrukturisasi Pembiayaan

Nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah melebihi dari Sembilan puluh hari (90 hari), termasuk kedalam keadaan pembiayaan kurang lancar, diragukan dan mecet, maka proses penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh dengan mengirimkan surat kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Setelah mengirimkan surat teguran sebanyak 3 kali, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak BMT dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan mengirimkan surat peringatan bahwa pembiayaan telah memasuki waktu pelunasan/jatuh tempo. Surat peringatan ini sekaligus surat pemanggilan kepada nasabah untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menemui kepala cabang untuk bermusyawarah. biasanya bermusyawarah ini dilakukan dalam bentuk restrukturisasi.

Adapun tahapan – tahapan dalam restrukturisasi pembiayaan yaitu[65] :

1) Penjadwalan ulang (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya

   Sebelum melakukan rescheduling, terlebih dahulu pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh melakukan kunjungan terhadap nasabah/anggota untuk mengetahui bagaimana keadaan nasabah dan mendapatkan informasi tentang penyebab nasabah tidak dapat membayar kewajibannya. Dilakukannya hal tersebut karena ada kebijakan dari pihak KSPPS yaitu nasabah pembiayaan yang akan melakukan rescheduling harus benar-benar mengalami kesulitan dalam keuangannya atau sedang mengalami penurunan pendapatan dalam usaha yang dijalankan. Dalam tahap reschedulling ini terdapat 7 nasabah yang melakukan tahap reschedulling.

2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan , antara lain meliputi:

[65] Abdul Nafik Bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh, Wawancara , Bangkalan 4 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) perubahan jadwal pembayaran.

b) perubahan jumlah angsuran.

c) perubahan jangka waktu.

d) perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudhārabah* .

e) perubahan proyeksi bagi hasil pembiayaan *mudhārabah* dan/atau:

f) pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah.

KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh juga memiliki kriteria pada saat akan melakukan reconditioning diantaranya yaitu :

a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayarannya;

b) Nasabah benar-benar mengalami kesulitan dalam keuangannya;

c) Usaha yang dijalankan nasabah benar-benar mengalami pailit;

3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:

a) konversi akad Pembiayaan.

b) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahap penataan kembali ini, BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh melakukan perubahan persyaratan pembiayaan, di mana perubahan akad yang sering dilakukan adalah pembiayaan akad *Qardhul Hasan* diubah menjadi akad *Rahn.* Contoh nasabah x melakukan pembiayaan Qardhul Hasan sebesar Rp. 5.000.000 dengan diangsur 12 bulan. Pada bulan ke 6 nasabah / anggota mengalami musibah kecelakaan yang menyebabkan tidak bisa mendapatkan pendapatan dan tidak mampu membayar angsurannya maka dilakukan musyawarah dan negosiasi. Dari tahap negosiasi tersebut mendapatkan solusi yaitu restrukturing. Konversi akad yang dilakukan yaitu akad Qardhul Hasan diubah menjadi akad Rahn (gadai).

c. Eksekusi lelang barang jaminan

Langkah terakhir yang dilakukan oleh pihak BMT untuk menangani pembiayaan macet / bermasalah yaitu dengan eksekusi lelang barang jaminan. Eksekusi barang jaminan menjadi langkah terakhir yang diterapkan oleh BMT NU Jawa Timur cabang burneh jika segala upaya penanganan diatas tidak menemukan titik terang. Eksekusi barang jaminan dilakukan dengan cara nasabah / anggota menandatangani surat pernyataan bahwa yang bersangkutan secara ikhlas dan ridho jika barang jaminannya dilelang untuk melunasi pembiayaan. Eksekusi barang jaminan ini cenderung lebih dipilih dalam memberikan efek jera kepada nasabah yang nakal dan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki i'tikad baik untuk membayar angusran, maka akhirnya eksekusi jaminan pun dilakukan untuk menutup dana pembiayaan dan apabila masih terdapat sisa maka sisa tersebut akan dikembalikan pada nasabah.

Adapun langkah – langkah sebelum melelang (menjual) barang jaminan :[66]

1) Nasabah / anggota menandatangani surat pernyataan bahwa yang bersangkutan rela dan ridho jika barang jaminannya dilelang (dijual).
2) Penyitaan barang jaminan. Apabila nasabah telah melalui proses *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restrukturing* (penataan kembali) tidak membawa hasil dalam penyelesaian pembiayaan, maka pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh akan memproses ketahap selanjutnya yaitu penyitaan barang jaminan atau disebut AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) oleh pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh.
3) Menjual barang jaminan. Hasil dari penjualan agunan tersebut untuk membayar pelunasan kewajiban terhadap BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh sedangkan sisa dari pembayaran menjadi milik nasabah itu sendiri.

[66] Muhri, Kepala Cabang BMT NU Burneh Jawa Timur, wawancara , Bangkalan 4 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS BMT NU JAWA TIMUR CABANG BURNEH

A. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Meskipun berbagai usaha telah dilakukan dengan semaksimal mungkin untuk mencegah pembiayaan bermasalah, maka tidak menutup kemungkinan pembiayaan bermasalah tetap muncul dalam suatu lembaga keuangan. Untuk itu pihak BMT perlu mengetahui dan menganalisis faktor – faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Faktor – faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh adalah sebagai berikut :

1. Musibah.

   Musibah yang menimpa nasabah / anggota termasuk faktor yang tidak disengaja oleh nasabah / anggota. Oleh karena itu nasabah / anggota yang ditimpa musibah dapat menyebabkan ia macet atau telat dalam membayar angsuran kepada pihak BMT,

2. Karakter buruk nasabah / anggota

   Karakter buruk yang dimiliki oleh nasabah / anggota menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah. Nasabah / anggota yang memiliki i'tikad kurang baik akan menyebabkan ia lalai bahkan sengaja menunggak pembayaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kemampuan Nasabah

Selanjutnya faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah kemampuan nasabah/ anggota dalam membayar angsuran. Kemampuan ekonomi nasabah / anggota berpengaruh terhadap kesanggupannya dalam membayar angsuran. Kondisi ekonomi nasabah / anggota yang menurun terjadi akibat penurunan usaha yang ia jalankan sehingga mempengaruhi pendapatan yang ia terima dan berpengaruh pula pada angsuran yang akan ia bayarkan pada pihak BMT.

B. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan hal yang dikhawatirkan oleh berbagai lembaga keuangan bank ataupun non bank, baik syariah maupun konvensional karena hal tersebut dapat menyebabkan kerugian dan menurunnnya tingkat likuiditas suatu lembaga keuangan. Solusi Islam untuk kredit macet, sebelumnya berupa pencegahan seorang muslim untuk tidak berhutang. Dan bila dia ingin membeli secara kredit ia wajib memperkirakan bahwa dirinya mampu melunasi utang tersebut dengan cara memberikan barang jaminan. Bila persyaratan ini tidak terpenuhi ia termasuk orang berhutang yang tidak ada keinginan melunasi hutangnya.[67]

Sebagai tindakan pencegahan, pihak pemberi kredit dianjurkan untuk meminta barang jaminan atau orang jaminan (penjamin). Bila utang terlambat dilunasi ia bisa menjual barang jaminan atau menagih utang

[67] Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Jakarta: Berkat Mulia Insani, 2016), 466.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pihak penjamin untuk melunasinya. Terkadang sebagaian orang tidak mampu memberikan barang jaminan atau orang sebagai jaminan (penjamin).[68]Setiap lembaga keuangan mempunyai strategi dan kebijakan tersendiri dalam mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi dalam lembaga tersebut khususnya dalam hal pembiayaan. Dalam mengatasi kasus pembiayaan bermasalah atau kredit macet, BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh mempunyai kebijakan tersendiri dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah atau kredit macet agar kelangsungan kegiatan usaha keuangan di BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh ini tetap berjalan dengan baik dan lancar.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, pada dasarnya setiap lembaga keuangan syariah termasuk BMT memiliki operasional yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Untuk menjaga kondisi supaya tetap stabil maka kedua operasional tersebut harus seimbang. Tentunya tingkat kesehatan lembanga harus dijaga dengan seksama. Dalam hal penyaluran pembiayaan, BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh memiliki kebijakan sendiri sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang tentunya berbeda dengan lembaga keuangan lain.

Dalam pembiayaan tidak semua berjalan dengan lancar, adapula hambatan yang akan dijumpai oleh setiap lembaga keuangan salah satunya adalah pembiayaan bermasalah (kredit macet).

[68] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum pihak BMT melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, pihak BMT terlebih dahulu mengklasifikasi tingkat kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok, bagi hasil dan tingkat kemungkinan diterimanyakembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Terdapat 5 golongan mengenai kualitas pembiyaan, yaitu: [69]

1. Lancar (sebelum jatuh pada waktu tempo), dikatakan pembiayaan lancar apabila memenuhi kriteria berikut:
   a. Pembayaran angsuran pokok dan / bagi hasil tepat waktu atau
   b. Memiliki rekening yang aktif atau
   c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai *(cash collateral).*

   Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh ini jumlah anggota / nasabah yang tergolong lancar pada tahun 2018 adalah sebanyak 288 nasabah/anggota. Sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 405 nasabah/anggota.
2. Dalam Perhatian Khusus (1 s/d 90 hari), dikatakan pembiayaan dalam perhatian khusus, memenuhi kriteria :
   a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / bagi hasil yang belum melampaui Sembilan puluh hari atau
   b. Kadang-kadang terjadi cerukan atau
   c. Mutasi rekening relatif aktif atau

[69]Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan atau
e. Didukung oleh pinjaman baru.

Jumlah nasabah / anggota di KSPPS BMT NU Cabang Burneh yang tergolong pembiayaan dalam perhatian khusus terdapat 6 anggota pada tahun 2018 sedangkan pada tahun 2019 terdapat 9 anggota. Dari jumlah tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan pembiayaan dalam perhatian khusus.

3. Kurang Lancar (91 s/d 180 hari), dikatakan pembiayaan kurang lancar memenuhi kriteria:
   a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ bagi hasil atau
   b. Sering terjadi cerukan
   c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah;
   d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari Sembilan puluh hari atau
   e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur atau
   f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.

   Jumlah nasabah / anggota di KSPPS BMT NU Cabang Burneh yang tergolong pembiayaan kurang lancar terdapat 4 anggota pada tahun 2018 sedangkan pada tahun 2019 terdapat 7 anggota. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan nasabah yang tergolong pembiayaan kurang lancar.

4. Diragukan (180 s/d 270 hari), dikatakan pembiayaan diragukan, memenuhi kriteria:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ bagi hasil atau
b. Terdapat cerukan yang bersifat permanen
c. Terdapat wanprestasi lebih dari 180 hari
d. Terdapat kapitalisasi bunga
e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh ini jumlah anggota / nasabah yang tergolong pembiayaan diragukan pada tahun 2018 adalah sebanyak 3 nasabah/anggota. Sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 5 nasabah/anggota.

5. Macet (melebihi 270 hari), dikatakan pembiayaan macet, memenuhi kriteria:
   a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ bagi hasil atau
   b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru atau
   c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Pembiayaan dalam kategori macet di KSPPS BMT NU Cabang Burneh ini hanya terdapat 1 nasabah/anggota dan saat ini sedang dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui tahapan eksekusi lelang barang jaminan. Jika nasabah / anggota tidak mempunyai i'tikad baik untuk melunasi pembiayaannya maka pihak BMT akan melakukan proses lelang barang jaminan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah pihak BMT mengklasifikasi tingkat kolektibilitas pembiayaan, maka pihak BMT harus melakukan upaya – upaya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut agar tidak berdampak buruk bagi kelancaran usaha KSPPS BMT NU Cabang Burneh ini. Adapun cara atau upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh ini terbagi menjadi 3 tahapan yaitu :

1. Pendampingan secara intensif

   Upaya yang dilakukan oleh pihak BMT yaitu melakukan pendampingan secara intensif dengan nasabah / anggota yang termasuk pembiayaan bermasalah dalam kategori dalam perhatian khusus (90 hari).

   Cara pendampingan yang dilakukan pihak BMT yaitu : pemberitahuan melalui SMS, yang mana hal ini dilakukan pertama kali ketika nasabah / anggota yang melakukan pembiayaan mulai telat dalam membayar angsuran. Penagihan. Cara Selanjutnya adalah pihak BMT mendatangi rumah atau tempat usaha nasabah dengan menagih secara langsung kepada nasabah/ anggota yang telat dalam mengangsur pembayaran. Kemudian pihak BMT mengirimkan Surat teguran 1 – 3 .Cara selanjutnya yang dilakukan oleh pihak BMT jika tidak menemukan hasil dari penagihan di atas adalah dengan mengirimkan surat teguran terhadap setiap nasabah / anggota yang memiliki tunggakan angsuran.

2. Restrukrisasi Pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahapan – tahapan dalam restrukturisasi pembiayaan yaitu:

a. Penjadwalan ulang (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Tahap penjadwalan kembali ini, pihak BMT NU Jawa Timur memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam bentuk perpanjangan waktu jatuh tempo maksimal selama 3 bulan.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan , antara lain meliputi:

   1) perubahan jadwal pembayaran.
   2) perubahan jumlah angsuran.
   3) perubahan jangka waktu.perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudhārabah* .
   4) perubahan proyeksi bagi hasil pembiayaan *mudhārabah* dan/atau:
   5) pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah.

   Tahap persyaratan kembali ini, pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bentuk perubahan angsuran perbulan.

c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank.
2) konversi akad Pembiayaan.
3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah dan/atau.
4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Tahap penataan kembali ini, BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh melakukan perubahan persyaratan pembiayaan, di mana perubahan akad yang sering dilakukan adalah pembiayaan akad *mudhārabah* diubah menjadi akad *musyārakah*

3. Eksekusi Barang Jaminan

Setelah tahapan – tahapan di atas maka tahap terakhir dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah eksekusi barang jaminan Eksekusi barang jaminan menjadi langkah terakhir yang diterapkan oleh BMT NU Jawa Timur cabang burneh jika segala upaya penanganan diatas tidak menemukan titik terang. Eksekusi barang jaminan dilakukan dengan cara nasabah / anggota menandatangani surat pernyataan bahwa yang bersangkutan secara ikhlas dan ridho jika barang jaminannya dilelang untuk melunasi pembiayaan. menurut penulis prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah atau kredit macet yang dilakukan BMT NU Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cabang Burneh sudah tepat dengan mengedepankan asas kekeluargaan.

Pihak KSPPS BMT NU Cabang Burneh juga telah menerapkan manajemen resiko pembiayaan dena cara mitigasi resiko. Teknik perencanaan yang berkelanjutan (mitigasi) risiko kredit terdapat beberapa sistem standar, metode dan prosedur mitigasi risiko pembiayaan yang telah dikembangkan oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Lainnya. [70]

Salah satu teknik mitigasi resiko yaitu dengan adanya barang jaminan yang digunakan sebagai salah satu syarat bagi nasabah/ anggota yang ingin melakukan pembiayaan di KSPPS BMT NU Cabang Burneh.. Jaminan *(collateral)* merupakan salah satu instrumen pengaman yang paling penting untuk menghadapi potensi terjadinya kerugian. Lembaga keuangan syariah bisa menggunakan fasilitas kolateral untuk mengamankan pembiayaan yang diberikan, hal ini karena konsep *Ar rahn* (penyitaan asset sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran utang diwaktu mendatang) diperbolehkan dalam syariah.[71]

[70] M. Sulhan, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2008),155
[71] Ibid, 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data yang peneliti dapatkan di lapangan dan hasil analisis peneliti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini peneliti akan menyimpulkan tentang Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh.

1. Faktor – faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah disebabkan oleh 3 hal yaitu : 1). Musibah. Musibah yang menimpa nasabah /anggota yang menyebabkan hilangnya sebagian atau keseluruhan aset / barang berharga milik nasabah menyebabkan nasabah tidak dapat mengangsur dan melunasi pembiayaannya. 2). Karakter buruk nasabah / anggota , karakter kurang baik / i;tikad kurang baik dari nasabah / anggota yang sengaja menunda untuk membayar angsuran atau sengaja tidak melunasi pembiayaannya menyebabkan pembiayaan bermasalah. 3). Kemampuan nasabah / anggota. Kondisi ekonomi nasabah dapat menyebabkan kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaannya.
2. Di BMT NU Cabang Burneh ini terdapat sebanyak 632 anggota , jumlah anggota yang masih aktif melakukan pembiayaan pada tahun 2018 sebanyak 301 anggota / nasabah, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 427. Jumlah pembiayaan bermasalah pada tahun 2018 terdapat 13 nasabah/ anggota , sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 22 nasabah / anggota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan pihak BMT NU Cabang Burneh dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu dengan melalui 3 tahapan. Pertama pendampingan secara intens , proses pendampingan ada 3 tahapan:

1). Menjalin komunikasi yang baik 2). Melakukan penagihan. 3).surat teguran 1 – 3 kali.

Tahapan kedua adalah Restrukturisasi Pembiayaan. Terdapat 3 langkah dalam Restrukturisasi pembiayaan. 1). Penjadwalan Ulang *(Reschedulling)* 2). Persyaratan kembali *(Reconditioning)* 3). Penataan kembali *(Restrukturing)*. Sedangkan tahapan yang terakhir adalah eksekusi barang jaminan (menjual barang jaminan).

B. Saran

Dari uraian kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak – pihak terkait dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

1. Pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh lebih meningkatkan prinsip kehatia – hatian dalam melakukan pembiayaan terutama harus lebih selektif dalam menganalisis nasabah / anggota yang akan melakukan pembiayaan.
2. Pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh hendaklah lebih intens dalam mengawasi dan mendampingi nasabah yang melakukan pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagi masyarakat hendaklah lebih bijak dalam mengatur kebutuhannya agar kebutuhannya bisa terpenuhi tanpa harus berhutang atau melakukan pembiayaan apabila tidak merasa sangat membutuhkan dan tidak mampu untuk melunasi hutang-hutangnya maka disarankan jangan pernah berhutang atau melakukan pembiayaan bagi masyarakat atau nasabah yang memiliki kewajiban untuk melunasi hutang – hutang nya maka hendaklah segera melunasinya. Karena menunda untuk melunasi hutang padahal ia mampu maka itu adalah perbuatan dzalim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad. *Strategi Penelitian Pendidikan,* (Bandung: Angkasa, 1993)

Antonio,Muhammad Syafi'I *Dasar-dasar Bank Syariah*, (Tangerang: PustakaAlvabet, 2009)

Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alvabet)

Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006)

Dewi, Gemala Wirdyaningsih, Barlinti, Yeni Salma *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006),

Dewi, Nourma *"Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia"*, *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11 No. (01 Februari - Juli 2017)

Djumhana, Muhammad *Hukum Perbankan Di Indonesia,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012)

Hariyani, Iswi. *Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet.*(Jakarta: Kompas Gramedia. 2010)

Hasan,M. Iqbal *Metodologi Penelitian danAplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002)

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)

https://bmtnujatim.com/blog/ diakses pada 29 Juli 2019

https://www.ojk.go.id diakses pada 1 maret 2019

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada),260

Khan ,Tariqullah dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*

Kurniawan, Endra "Strategi Penanganan Pembiayaan bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar" (Skripsi – IAIN Tulungagung, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mudrajad, Kuncoro *Manajemen Perbankan: Teoridan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2002)

Mudzhar, Mohammad Atho.*Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998)

Muhammad, *Manajemen bank Syariah* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002)

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2005),

Muhri , Kepala Cabang BMTNU Jawa Timur Cabang Burneh, *wawancara,* 20 Juni 2019

Mulyani, Sri "Penerapan denda pada akad pembiayaan murabahah dalam perspektif fatwa DSN-MUI No.17 Studi kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta" (Skripsi – IAIN Surakarta 2017)

Muslich,Ahmad Wardi *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 2005)

Narbuko,Cholid et al., Metodologi Penelitian (Jakarta: BumiAksara, 2009)

Nesfi Mullya Sari, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Ib Modal Kerja Berdasarkan Akad *Mudhārabah* (Studi Kasus Pt Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh) (Skripsi – Uin Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018)

Kementerian Koperasi" Jurnal Ekonomi Vol 12 No 1, (2018)

Ridha, Nugraha "manajemen pembiayaan panduan untuk koperasi syariah SDM Kementerian Koperasi "Jurnal Ekonomi Vol 12 No 1, (2018)

Rivai,VeithzaldanPermata, Andrian *Credit Management Handbook, Teori, Konsep, Prosedur Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Banker dan Nasabah, Edisi I,* (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2006)

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012)

Sulhan,M. *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*(Malang: UIN Malang Press, 2008),

supramono,Gatot*Perbankan dan MasalahK redit*, (Jakarta: RinekaCipta, 2014)

Tarmizi,Erwandi *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Jakarta: Berkat MuliaInsani, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Toha, Mukhamad "Penerapan Fatwa Dsn-Mui No. 17/Dsn-Mui/Ix/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Studi Kasus Bmt Ahmad Dahlan Cawas" (Skripsi – IAIN surakarta 2018)

Umam, Khotibul *Hukum ekonomi Islam dan Dinamika perbankan Di indonesia* (Yogyakarta: Instan Lib,2009)

Wahidah , Lihatul "Studi tentang DSN – MUI No.17/DSN-MUI/IX2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda – nunda pembayaran di BMT fajar Mulia Ungaran". (skripsi – IAIN Wali Songo Semarang , 2010)YKPN,2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id